

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang mempunyai pengaruh besar dalam peningkatan perekonomian dalam negeri. Menurut UU RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia pada khususnya. Perbankan terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah (Rodoni, 2008 : 14). Kedua jenis bank tersebut memiliki produk yang hampir sama, hanya saja berbeda pada sistem operasionalnya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Perkembangan bank syariah dapat berkaca dari krisis keuangan global serta pemikiran masyarakat tentang sistem perbankan syariah tanpa bunga, para pakar dan pengamat kebijakan ekonomi tidak sekedar melirik kearah perbankan syariah, tetapi juga tertarik untuk menerapkan konsep syariah secara serius (Darmoko dan Nuriyah, 2012).

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan memberikan pembiayaan syariah dengan akad yang beragam. Produk pembiayaan syariah yang dilakukan oleh bank syariah menggunakan jenis kepastian dalam pembayaran dan ketidak pastian dalam pendapatan, selain itu dengan pembiayaan jasa lainnya (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Sistem bagi hasil

merupakan salah satu usaha yang diterapkan dalam bank syariah dengan memberikan keadilan pada kedua belah pihak dimana hasil yang diterima sesuai dengan kontribusi sehingga mengikuti naik turunnya pendapatan (Afkar, 2011). Sedangkan pembiayaan dengan kepastian pembaruan dapat dilakukan dengan jual beli melalui akad *murabahah*, *istisna'*, dalam, dan *ijarah* (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Perolehan laba dari bank syariah tidak terlepas dari kegiatan penyaluran dana melalui skema pembiayaan syariah yang dilakukan. Dalam hal ini bank syariah dapat berperan sebagai pemilik dana maupun sebagai agen. Bank syariah berperan sebagai pemilik dana ketika menyalurkan dana kepada nasabah pembiayaan, sedangkan bank syariah berperan sebagai agen ketika mengelola dana dari nasabah yang menabung atau menitipkan dana. Peran bank syariah ketika menjadi agen maka berkewajiban untuk mendapatkan keuntungan dari mengelola keuangan nasabah karena berhubungan dengan pemberian hasil sesuai dengan kesepakatan awal. Sedangkan peran bank syariah ketika menjadi pemilik dana maka akan memberikan pengawasan terhadap nasabah yang menggunakan dananya agar tidak terjadi permasalahan seperti kerugian. Risiko kredit bermasalah akan mempengaruhi permodalan (Afkar, 2015c).

Profitabilitas bank syariah merupakan salah satu daya tahan entitas usahanya dalam melaksanakan operasional usaha dengan penyaluran dana dan penghimpunan dana. Daya tahan bank syariah juga dapat dilihat dari risiko pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu tingkat

profitabilitasnya, selain tingkat likuiditas dan solvabilitasnya (Afkar, 2015b).

Return on Equity (ROE) merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan untuk menilai kesehatan bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk mendapatkan laba yang dilihat dari modal yang dimilikinya. Kemampuan bank syariah untuk mendapatkan laba merupakan salah satu kegiatan usaha dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana salah satunya dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah dengan prinsip bagi hasil melakukan distribusi bagi hasil atau laba dengan menggunakan pendapatan bersih yang tercantum dalam Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Kegiatan penyaluran dana bank syariah dapat dilakukan dengan produk pembiayaan syariah yang beragam melalui bagi hasil, jual-beli, sewa, dan jasa keuangan (Karim, 2010). Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha bank syariah dengan skema bagi hasil, jual beli, dan sewa, serta pembiayaan untuk kebajikan yang dilakukan untuk membantu bagi yang tidak mampu melalui pinjaman *qardh* (Afkar, 2015a). Salah satu pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dengan nilai 100% dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan jual beli salah satunya dapat dilakukan dengan akad *Murabahah* yaitu akad jual beli dengan pesanan dimana pembayaran dilakukan dengan cara tangguh (cicilan), bank memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli dimana bank wajib memberitahukan harga perolehan atas barang yang dibeli sehingga tidak menimbulkan kezaliman diantar kedua belah pihak.

Sedangkan pembiayaan sewa dapat dilakukan dengan akad *Ijarah*, dimana bank melakukan transaksi sewa dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan.

Penelitian Fadhila (2015) menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh bank syariah mampu memberikan sumbangan laba. Artinya bahwa dengan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, bank syariah mampu memperoleh laba dengan skema bagi hasil yang merupakan salah satu sistem yang digunakan bank syariah. Namun berbeda dengan penelitian Afkar (2017a) menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh pada profitabilitas bank syariah, namun pembiayaan *qardh* berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Artinya bahwa skema pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* tidak memberikan dampak pada laba bank syariah, sebaliknya dengan pembiayaan *qardh* mampu mendapatkan laba, padahal pembiayaan *qardh* merupakan pinjaman kebajikan yang diharapkan hanya pengembalian modal saja.

Penelitian Aisyah, dkk (2016) menyebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity* (ROE), namun pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *Return on Equity* (ROE). Penelitian Fadhila (2015) didukung dengan penelitian Rizqi, dkk (2017) yang menyebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, namun penelitian ini menjelaskan pula bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya bahwa penelitian mengenai bagi hasil yang dilihat dari akad *Mudharabah* memiliki peran yang penting untuk

mendapatkan laba. Sedangkan melalui sewa dengan pembiayaan akad *ijarah* tidak memberikan sumbangan laba. Pernyataan berbeda dijelaskan oleh Pratama, dkk (2017) bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah mampu mendapatkan keuntungan dari pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah*, dimana *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan skema bagi hasil sedangkan *ijarah* merupakan skema pembiayaan sewa.

Kontribusi penyaluran pembiayaan oleh bank syariah masih didominasi oleh pembiayaan dengan akad *murabahah* (Iskandar, 2016). Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang berupa transaksi jual beli suatu barang dengan margin yang disepakati oleh para pihak yang bertransaksi sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan, dimana penjual wajib menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Meskipun demikian penelitian Sari dan Anshori (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap profitailitas yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE), akan tetapi pengaruh ini bersifat negatif. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat diminati nasabah namun berdampak negatif terhadap laba.

Hasil penelitian (Azhar dan Nasim, 2016) menjelaskan bahwa pembiayaan dengan cara jual-beli berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan namun negatif. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan

dalam hasil penelitian dengan teori dimana dalam skema bagi hasil masih berpengaruh namun bersifat negatif.

Pembiayaan menjadi salah satu komponen kegiatan usaha bank syariah yang menjadi sasaran dalam memperoleh keuntungan, namun tidak menutup kemungkinan dengan adanya risiko. Tentunya produk pembiayaan seperti bagi hasil dengan *mudharabah*, pembiayaan jual beli dengan *murabahah*, serta sewa dengan skema *ijarah*, memberikan harapan keuntungan bagi bank syariah dengan mengelola aset yang dimiliki. Hasil penelitian yang menunjukkan tidak konsisten memberikan ketertarikan tersendiri untuk dilakukan penelitian dengan menggunakan data yang terbaru.

Penelitian-penelitian mengenai pembiayaan syariah masih masih belum konsisten memberikan pernyataan pengaruh pembiayaan tersebut dimana masih terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa pembiayaan syariah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Oleh karena itu hasil penelitian tentang pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan sewa *ijarah* yang tidak konsisten inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian dengan dengan asumsi bahwa dengan menggunakan data yang terbaru akan diperoleh hasil yang mencerminkan kondisi profitabilitas bank syariah pada saat penelitian ini dilakukan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan permasalahan mengenai produk pembiayaan syariah yang terjadi dalam perbankan syariah, maka dapat

dirumuskan apakah Rasio Pembiayaan syariah berpengaruh terhadap *Return on Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menguji pengaruh rasio produk pembiayaan syariah terhadap *Return on Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis mengenai pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dalam mengelola modalnya untuk memperoleh *Return On Equity*, dimana pembiayaan yang dilakukan merupakan usaha untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis atas terjadinya transaksi produk pembiayaan syariah di Bank Syariah, seperti pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan dengan memperhitungkan kesepakatan bagi hasil dan risiko. Akad *musyarakah* dengan menggunakan sistem kerjasama investasi modal dana syirkah. Akad *murabahah* untuk skema jual beli dengan cara tanggungan (cicilan). Akad *ijarah* yang digunakan untuk model sewa. Akad *istishna'* yang digunakan untuk pembelian barang dengan pesanan khusus yang tidak termasuk produk masal.

3. **Manfaat Kebijakan**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teori dan praktis yang pada akhirnya bermuara pada masukan untuk menentukan arah kebijakan atau regulasi dalam hal pengelolaan pembiayaan seperti restrukturisasi pembiayaan yang saling menguntungkan antara pihak bank syariah dan nasabah dengan cara memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pembayaran pinjaman namun tetap memberikan keuntungan bagi bank syariah.